

Pengaruh pengetahuan undang-undang pajak penghasilan dan pengetahuan loopholes wajib pajak orang pribadi terhadap perencanaan pajak

Siti Villya Rezeki, Titin Vegirawati, Masamah

Program Studi Akuntansi Universitas IBA

E-mail: sitivillya@gmail.com; titinvegirawati@gmail.com; masamahhamdan@gmail.com

Abstrak

Perencanaan pajak adalah proses mengatur usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dalam merencanakan pajaknya dengan memanfaatkan berbagai celah (loopholes) yang masi berada dalam lingkup ketentuan peraturan perpajakan, agar wajib pajak dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengamati pengaruh pengetahuan undang-undang pajak penghasilan dan pengetahuan loopholes terhadap wajib pajak orang pribadi dalam menerapkan perencanaan pajak. Metode penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan Simple Random Sampling sebanyak 270 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan undang-undang pajak penghasilan dan pengetahuan loopholes wajib pajak orang pribadi terhadap perencanaan pajak. Besar nilai koefisien determinasi R Square sebesar bahwa sebesar 36,4% sedangkan 63,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Loopholes perpajakan, perencanaan pajak

DOI: [10.20885/ncaf.vol3.art15](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art15)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Perkembangan tersebut harus didukung dengan dana yang sangat besar. Salah satu sumber dana yang besar di indonesia yaitu pajak. Pajak diperoleh dari iuran yang dibayar oleh rakyat kepada negara yang sifatnya memaksa dan tidak mendapatkan imbalan balik secara langsung. Penerimaan pajak juga menjadi salah satu sumber pendapatan negara terbesar karena digunakan untuk kepentingan pembiayaan pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan (Mardiasmo,2018).

Usaha pemerintah untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari direktorat jenderal pajak, melainkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak diberikan kemudahan untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan kewajiban pajaknya sendiri dan membuat kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya untuk mencapai keberhasilan target pemerintah dalam penerimaan pajak, seperti pernyataan diatas bahwa pajak juga dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat (UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1).

Peran aktif dari wajib pajak dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak. Sejak tanggal 1 Januari 1984 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Berdasarkan self assessment system, Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh untuk memperhitungkan jumlah pajak terhutang yang akan dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan melaporkan sendiri secara teratur. Wajib pajak menghitung pajak dengan melakukan estimasi beban pajak yang akan dibayar sesuai dengan aturan sehingga tidak melanggar ketentuan. Wajib pajak berusaha meminimalkan jumlah pajak terhutang dengan berbagai cara, mulai dari cara yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (Zahida, 2014).

Fenomena yang terjadi adalah bahwa wajib pajak melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan jumlah pajak terhutangnnya, sehingga jumlah pajak yang harus mereka bayar dengan jumlah yang minimum terhadap negara tanpa bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak atau penghematan pajak (Sudirman & muslim, 2018). Oleh karena itu, wajib pajak membutuhkan perencanaan pajak yang tepat agar wajib pajak membayar pajak dengan efisien (Gustia & Padmono, 2014).

Pengetahuan yang memadai dimiliki oleh wajib pajak merupakan langkah awal yang baik dan penting untuk penerapan perencanaan pajak karena berguna untuk wajib pajak dalam menentukan celah-celah (*loopholes*) yang bisa menguntungkan wajib pajak itu sendiri. Menurut kamus besar bahasa indonesia konsep dari *loopholes* adalah jalan keluar yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Tindakan ini memungkinkan wajib pajak memanfaatkan celah untuk meminimalkan jumlah pajaknya (Rori, 2013).

Dalam hal ini, terdapat faktor-faktor yang dapat dilakukan oleh wajib pajak, termasuk penerapan perencanaan pajak. Faktor-faktornya adalah pengetahuan undang-undang pajak penghasilan yang berlaku dan pengetahuan *loopholes* (celah) yang ada. Berdasarkan konsep dan prinsip yang berlaku untuk praktisi pajak seperti untuk kasus-kasus strategi perencanaan pajak yang bergantung pada ambiguitas regulasi pajak dan *loopholes* (celah) peraturan perpajakan (Mgammal & Ismail, 2015) menerapkan perencanaan pajak dengan baik dan maksimal, wajib pajak tidak menghambat untuk menyetor kewajiban perpajakannya karena dari hasil penerapan perencanaan yang baik dan benar membuat wajib pajak tidak merasa keberatan dengan menyisihkan penghasilannya untuk kewajiban membayar pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang maka pertanyaan penelitian yang diajukan pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pengetahuan undang-undang pajak penghasilan dan pengetahuan *loopholes* mempengaruhi penerapan perencanaan pajak pada wajib pajak orang pribadi? Sedangkan tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh pengetahuan undang-undang pajak penghasilan dan pengetahuan *loopholes* mempengaruhi penerapan perencanaan pajak pada wajib pajak orang pribadi.

TINJAUAN LITELATUR

Pengetahuan mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan

Pengetahuan merupakan segala hal yang diketahui atau kepandaian: atau segala hal yang diketahui mengenai peristiwa. Pengetahuan dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain faktor pendidikan formal. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek ini akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif maka semakin positif terhadap objek tertentu (Ghoni, 2012).

Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak memiliki peran penting untuk mengetahui celah-celah yang ada di dalam Undang-Undang perpajakan. Semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak mengenai Undang-Undang perpajakan, maka semakin banyak pula Wajib Pajak mengetahui celah di dalam Undang-Undang pajak penghasilan, sehingga Wajib Pajak akan semakin termotivasi untuk melakukan perencanaan pajak. Pengetahuan undang-undang pajak penghasilan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam menentukan langkah yang akan direncanakan. Wajib pajak dapat mengecek kembali pajak yang telah dihitung, sudah sesuai atau masih ada yang melanggar undang-undang pajak penghasilan (Afifi, 2017).

Pengetahuan mengenai *Loopholes*

Loopholes adalah celah-celah yang dapat dimanfaatkan dalam undang-undang untuk meminimalkan beban pajak (Marfuah, 2010). Pengertian *loophole* menurut Kamus Bahasa Indonesia menyatakan, bahwa: "jalan keluar atau jalan untuk lari/lolos/menerobos". Konsepnya *loopholes* (celah) adalah jalan keluar yang tidak melanggar peraturan perpajakan.

Dalam tax avoidance wajib pajak memanfaatkan celah (*loopholes*) dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak yang lebih rendah. Pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perpajakan merupakan langkah penting bagi wajib pajak untuk menentukan *loopholes* (Robin, 2012).

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah proses mengatur usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha dalam merencanakan pajaknya sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah (*loopholes*) yang mungkin dapat ditempuh oleh perusahaan dalam lingkup ketentuan peraturan perpajakan, agar wajib pajak dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Pohan, 2013).

Teori Perencanaan Pajak

Teori aktivitas perencanaan pajak memperkenalkan konsep dan prinsip yang biasanya berlaku untuk praktisi pajak. Perencanaan pajak tidak bisa dilanjutkan dengan waktu yang lama kecuali jika kegiatan perencanaan pajak fleksibel, yang berarti kontinuitas strategi (Hoffman, 1961). Terutama ini berlaku untuk kasus-kasus strategi perencanaan pajak yang bergantung pada ambiguitas regulasi pajak dan celah peraturan perpajakan. Dengan demikian, strategi perencanaan pajak harus berorientasi dengan waktu dan proporsional dalam logika bahwa "konsistensi mensyaratkan bahwa masa lalu membatasi masa kini dan masa depan tetapi masa kini harus dibatasi lebih lanjut dalam terang persyaratan masa depan wajib pajak" (Hoffman, 1961).

Hubungan Pengetahuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Perencanaan Pajak

Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan, baik yang berkaitan dengan tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Mardiasmo, 2018). Pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak memiliki peran penting untuk mengetahui celah-celah yang ada di dalam Undang-Undang perpajakan. Menurut Hamadah, indikator undang-undang perpajakan diukur dengan pemahaman tentang undang-undang perpajakan, ketidaksempurnaan undang-undang perpajakan dan pengecualian penghasilan bukan objek pajak (Hamadah, 2010).

Hasil penelitian Wibowo dan Mangoting menyatakan Undang-Undang perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap perencanaan pajak (Wibowo & Mangoting, 2013). Menurut Satria, wajib pajak memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang untuk melakukan tax planning. Seperti diketahui, tax planning merupakan suatu proses yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan tersebut. Melaksanakan tax planning dengan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) dari peraturan perundang-undangan yang legal. Perihal seperti ini menimbulkan celah guna wajib pajak untuk menganalisis dengan teliti atas peluang tersebut untuk digunakan merencanakan pajak yang baik. Wajib pajak dapat memeriksa kelemahan dan mengoreksi kembali rencana pajaknya (Satria, 2010).

Hubungan Pengetahuan *Loopholes* dengan Perencanaan Pajak

Loopholes dalam peraturan dengan sengaja diciptakan oleh pembuat kebijakan untuk memberikan fasilitas. *Loopholes* dapat dimanfaatkan untuk membayar pajak lebih kecil atau tidak membayar pajak sama sekali. Wajib Pajak dapat mengecilkan pajak secara legal dengan memanfaatkan *loopholes* secara optimal, seperti pengecualian-pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan ataupun hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. Pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perpajakan merupakan langkah penting bagi Wajib Pajak untuk menentukan *loopholes* (Afifi, 2017).

H₀: Tidak terdapat Pengaruh Pengetahuan Undang-Undang dan Pengetahuan *Loopholes* Terhadap Penerapan Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Ilir Barat Palembang.

H₁: Terdapat Pengaruh Pengetahuan Undang-Undang dan Pengetahuan *Loopholes* Terhadap Penerapan Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Ilir Barat Palembang.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Cara menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan penentuan jumlah sampel dari Isaac dan

Michael dari populasi tertentu dengan taraf kesalahan 10% dengan jumlah populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat adalah 130.864, jumlah populasi terletak diantara 100.000 – 150.000. berdasarkan acuan tersebut maka ditentukan jumlah responden yang akan dijadikan sampel penelitian adalah sebesar 270 responden. Jumlah tersebut nantinya akan diambil data primernya dengan menggunakan kuesioner yang akan diberikan kepada setiap responden. Peneliti memperoleh informasi tambahan mengenai data para responden mengenai jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, status dan penghasilan.

Pengukuran dan Definisi Operasional Variabel

Variable perencanaan pajak (Y) menurut Pohan (2013) Perencanaan pajak adalah proses mengatur usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha dalam merencanakan pajaknya sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah (*loopholes*). Variable Pengetahuan Undang-undang Pajak Penghasilan (X1) menurut Suandy (2011) tingkat pengetahuan seseorang atherhadap kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tentang masalah perpajakan. Variabel Pengetahuan *Loopholes* (X2) didefinisikan sebagai pengetahuan seseorang tergadap *Loopholes* yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalisasikan pajak yang akan dibayar atau tidak bayar sama sekali atas suatu pendapatan tertentu.

Metode Analisis

Metode analisis yang dipilih pada penelitian ini adalah metode regresi berganda, metode analisis dipilih dengan alasan kemudahan dan ketepatan hasil analisis yang akan digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian.

Rumus:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Di mana:

Y : Variabel dependen (Perencanaan pajak)

a dan b_1 serta b_2 : konstanta

X_1 : Variabel independen (Undang-undang Perpajakan)

X_2 : Variabel independen (*Loopholes*)

HASIL DAN DISKUSI

Uji t (Uji Parsial)

Uji t bertujuan untuk menguji apakah setiap variabel bebas (X) secara parsial atau individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Y). Dalam penelitian ini, apakah variabel pengetahuan undang-undang pajak penghasilan berpengaruh terhadap perencanaan pajak dan apakah pengetahuan *loopholes* berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan melihat pada tabel *Coefficients* yang membandingkan *Unstandardized Coefficients* dan *Standard error of estimate* sehingga didapat hasil yang dinamakan t-hitung. Uji T yang diperoleh dari pengujian regresi dengan menggunakan uji dua arah pada tingkat signifikansi 10% ($\alpha = 0,10$) dengan derajat bebas ($df = 268$) didapat t tabel sebesar 1,6505, hasil uji t sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8,740	1,915		4,565	,000
1 Pengetahuan UU Pajak Penghasilan	,193	,033	,316	5,911	,000
Pengetahuan <i>Loopholes</i>	,450	,059	,405	7,578	,000

a. Dependent Variable: Perencanaan Pajak

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilai: t-hitung untuk variabel Pengetahuan undang-undang pajak penghasilan sebesar 5,911 dengan signifikan $0,000 < 0,10$ dan nilai t-hitung = $5,911 > t\text{-tabel} = 1,6505$. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pengujian tersebut menolak H_0 , artinya terdapat pengaruh pengetahuan undang-undang pajak penghasilan terhadap perencanaan pajak. Hasil pengujian t-hitung untuk variabel Pengetahuan *loopholes* sebesar 7,578 dengan signifikan $0,000 < 0,10$ dan nilai t-hitung = $7,578 > t\text{-tabel} = 1,6505$. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pengujian tersebut menolak H_0 , artinya terdapat pengaruh pengetahuan *loopholes* terhadap perencanaan pajak. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka kesimpulan yang dapat diambil adalah H_0 ditolak, artinya H_1 diterima, maka terdapat pengaruh pengetahuan undang-undang pajak penghasilan dan pengetahuan Loopholes wpop terhadap perencanaan pajak. Hal ini sejalan dengan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dan juga pada penelitian yang dikemukakan oleh (Sudirman & muslim, 2018) yang memberikan hasil bahwa variabel-variabel independennya yaitu perbedaan tarif pajak, loopholes, sanksi administrasi, persepsi wajib pajak, dan moral wajib pajak secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya yaitu tax planning.

SIMPULAN

Dengan memperhatikan hasil penelitian pada pembahasan uji simultan (uji F), telah menunjukkan bahwa H_0 ditolak, artinya H_1 diterima yang artinya terdapat pengaruh pengetahuan undang-undang pajak penghasilan dan pengetahuan Loopholes wpop terhadap perencanaan pajak dengan nilai F hitung pada tabel Anova lebih besar dari F tabel $[n - k - 1]$, ($78,103 > 2,322$). Atau dapat juga dengan melihat nilai (Sig.) yang lebih kecil dari 0,10 ($0,000 < 0,10$). Hal ini sejalan dengan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dan juga pada penelitian yang dikemukakan oleh (Sudirman & muslim, 2018) yang memberikan hasil bahwa variabel-variabel independennya yaitu perbedaan tarif pajak, *loopholes*, sanksi administrasi, persepsi wajib pajak, dan moral wajib pajak secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya yaitu *tax planning*.

Hasil penelitian memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai alpha 0,10. sehingga dapat disimpulkan variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes*, dan tarif pajak secara bersama-sama mempengaruhi perencanaan pajak (Sudirman & muslim, 2018). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afifi dengan melakukan uji simultan (uji f) menunjukkan hasil nilai F sebesar 13,844 dengan nilai sig 0,000 kurang dari alpha 0,05 variabel independen yang terdiri dari pemahaman undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes*, dan moral wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *tax planning* (Afifi, 2017). Berbeda dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak orang pribadi di UNJANI tentang peraturan perpajakan terutama PPh pasal 21 masih kurang dan hanya sedikit yang mengetahui tentang perencanaan pajak, yang berpersepsi bahwa perencanaan pajak itu diperlukan serta sedikit sekali yang sudah melakukan perencanaan pajak tersebut (Handyaningrum & Hendaris, 2011).

Pengaruh dari kedua variabel independen terhadap variabel dependen dinyatakan dalam nilai dari Adjusted R Square sebesar 0,364 dimana menunjukkan bahwa variasi perencanaan dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan undang-undang pajak penghasilan dan pengetahuan Loopholes sebesar 36,4% sedangkan 63,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Afifi, H. J. (2017). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Wajib Pajak melakukan Tax Planning*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah .
- Ghoni, H. A. (2012). *Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

- Gustia, D., & Padmono, Y. Y. (2014). Analisis Pph Pasal 21 dengan Metode Gross Up sebagai Alternatif dan Rekonsiliasi Fiskal. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 1-15.
- Hamadah, I. (2010). *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Motivasi Manajemen Perusahaan dalam Melakukan Tax Planning*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Hoffman, W. H. (1961). The Theory of Tax Planning. *The Accounting Review*, 274-281.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Marfuah. (2010). *Analisis Faktor-faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning*. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Mgammal, M. H., & Ismail, K. I. (2015). Corporate Tax Planning Activities : Overview of Concepts, Theories, Restrictions, Motivations and Approaches. *Mediaterranean journal of social sciences Vol. 6 No. 6*, 350-358.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Robin, L. (2012). *Analisa Faktor-Faktor yang Memotivasi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Tax Planning*. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Rori, H. (2013). Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Emba*, 410-418.
- Satria, N. (2010). *Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, dan Manajemen Perusahaan dalam Melakukan Tax Planning*. Surakarta: Universitas Negeri Surakarta.
- Sudirman, & muslim. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning. *center of economic student journal*, 1-13
- Wibowo, S., & Mangoting, Y. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Panning. *Tax and Accounting Review*, 1(1),152.
- Zahida, L. (2014). Analisis Tax Planning untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Fakultas Ekonomika & Bisnis, Jurusan Akuntansi*, 1-24.

Lampiran

KUESIONER

IDENTITAS RESPONDEN

- Nama : (boleh tidak diisi)
- Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
- Umur : < 20 thn 31 – 40 thn
 20 – 30 thn 41 – 50 thn
 Lainnya,.....
- Pendidikan : SMA/SMK D3
 S1 S2
 S3 Lainnya,.....
- Status : Belum Menikah Menikah
- Penghasilan/bln : < Rp 2.000.000
 Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000
 Rp 3.100.000 – Rp 4.000.000
 Rp 4.100.000 – Rp 5.000.000
 > Rp 5.000.000

Skor Penilaian

No.	Keterangan	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Netral (N)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

DAFTAR PERNYATAAN:

1. Perencanaan Pajak (Y)

No.	PERNYATAAN	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)
1.	Saya harus menghitung seluruh penghasilan dengan benar dan teliti					
2.	Saya menentukan beban pajak yang harus ditanggung dari jumlah penghasilan dengan benar dan efisien					
3.	Saya harus memanfaatkan transaksi yang penghasilannya bukan objek pajak (sumbangan, harta hibahan dan warisan yang belum dibagi)					
4.	Saya harus mengevaluasi perencanaan pajak dengan melihat perbedaan jumlah beban pajak yang terhutang dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang					
5.	Saya dapat memasukkan biaya jabatan yang bisa menjadi pengurang penghasilan bruto					
6.	Saya selalu membaca detail peraturan perpajakan					
7.	Saya harus mengetahui perencanaan pajak yang dilakukan adalah legal dan selalu mengikuti perubahan peraturan perpajakan					
8.	Saya perlu membayar konsultan pajak untuk menghitung pajak					

2. Pengetahuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (X₁)

No	PERNYATAAN	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)
1.	Bonus merupakan objek pajak penghasilan					
2.	Uang pensiun merupakan objek pajak penghasilan					
3.	Honorarium merupakan objek pajak penghasilan					
4.	Pajak penghasilan dari bunga bersifat final					
5.	Pajak penghasilan dari deposito bersifat final					
6.	Pajak penghasilan dari hadiah undian bersifat final					
7.	Pajak penghasilan dari transaksi saham bersifat final					
8.	Penghasilan dari zakat bukan sebagai objek pajak					
9.	Penghasilan dari harta hibahan bukan sebagai objek pajak					
10.	Penghasilan dari warisan (yang belum dibagi) bukan sebagai objek pajak					
11.	PTKP untuk wpop sejumlah Rp. 54.000.000					
12.	Tarif pajak atas PKP untuk wpop (5%, 15%, 25% dan 30%)					
13.	Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain adalah sebagai pemotong pajak					
14.	Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain adalah sebagai pemotong pajak					
15.	Angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan harus dibayar sendiri					
16.	Dividen dan prive tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto					
17.	Bisa menambah jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan istri yang bekerja					

3. Pengetahuan Loopholes (X₂)

No.	PERNYATAAN	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)
1.	Saya seharusnya mempelajari dan memahami undang-undang perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan perpajakan lainnya dalam perencanaan pajak untuk menentukan <i>loopholes</i>					
2.	Dengan memanfaatkan loopholes pajak, wajib pajak dapat membayarkan utang pajaknya dengan jumlah lebih kecil atau bahkan tidak membayar sama sekali atas suatu pendapatan tertentu					
3.	Tax avoidance (penghindaran pajak) digunakan Wajib Pajak untuk memanfaatkan celah (<i>loopholes</i>) pajak agar membayarkan utang pajaknya dengan jumlah yang lebih rendah					
4.	Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah suatu usaha pengurangan secara legal dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal					
5.	Saya menghindari biaya yang tidak diakui oleh pajak					
6.	Saya mengusahakan agar penghasilan rendah					